



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA**

Jln. Ipda Tut Harsono no. 90, RT 15 RW 05, Kelurahan Mujamuju, Kemantren Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp: +62813-3626-2735 | Surel: [pkbm.advent.yk@gmail.com](mailto:pkbm.advent.yk@gmail.com)

Instagram: @pkbm.advent.yk | Facebook: PKBM Advent Yogyakarta

Yogyakarta, 2 Juni 2025

No : 002/E/2025/06/PKBM-PAY  
Hal : Permohonan Pengajuan NPSN  
Lampiran : 4 (empat) file

Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Alfarius, S.Sej., M.A.  
NIK : 1801052302960005  
Jabatan : Kepala PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta  
Alamat : Perum Mutiara Residence Blok F15 Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
No. HP : +6281336262735

Mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sebagai salah satu persyaratan legalitas keberadaan satuan pendidikan kami yaitu PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta. Sebagai persyaratan kami lampirkan antara lain:

- Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Advent Yogyakarta
- Surat Izin Operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Yogyakarta
- Foto gedung tampak depan PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta
- Foto papan nama PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta.

Demikian surat permohonan NPSN ini kami sampaikan. Kiranya persyaratan yang kami lampirkan dapat memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan ini. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Kepala PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta

Willy Alfarius, S.Sej., M.A.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

*ꦏꦺꦴꦩꦠꦸꦥꦺꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦩꦺꦴꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦣꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ*

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165  
Telepon (0274) 555241, 515865, 56268; Faksimile (0274) 555241  
Laman [dpmtsp.jogjakota.go.id](http://dpmtsp.jogjakota.go.id); Pos-el [dpmtsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmtsp@jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 500.16.7.2/0019/46/UH/V/2025

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta nomor pendaftaran 12/DIK-LPNF/06/2024 tanggal 19 Juni 2024
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 400.3.2/3956, Tanggal: 23 Mei 2025

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : Yayasan Pendidikan Advent Yogyakarta
  - b. Alamat Pemohon : Jalan Ipda Tut Harsono NO.90, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Ipda Tut Harsono NO.90, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
  - e. NPSN : -
  - f. Program : -
  - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
  - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Mei 2025  
Kepala



**BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.**  
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.



# NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SURAKARTA

IRENE VERA PURBA, S.H.

Jln. Brigjend Katamso No. 170  
Surakarta (Jateng) 57127

Telp. (0271) 854171

Fax. (0271) 854157

e\_mail : vera.notarisa@yahoo.co.id

SALINAN  
AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA

AKTA : \_\_\_\_\_

NOMOR : 1

TANGGAL : 06 Januari 2018

01. SUCIANTO \_\_\_\_\_

02. SEMUEL JULIVER HANGHICSONG \_\_\_\_\_

03. ROBINSON MARDUN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA

Nomor :1

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal enam bulan Januari tahun Duaribu delapanbelas (06-01-2018). Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

- Menghadap kepada saya, **IRENE VERA PURBA, Sarjana Hukum**, Notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. **SUCIANTO**; Warganegara Indonesia, lahir di

Klaten, pada tanggal enam bulan Juli tahun seribu--  
sembila ratus tujuh puluh dua (06-07-1972),  
karyawan swasta, bertempat tinggal di Tawang Rukun--  
Tetangga 006 Rukun Warga 003 Kelurahan Sidorejo,  
Kecamatan-Kemalang, Kabupaten Klaten.

Pemegang Nomor Induk Kependudukan :3310210607720001.

2. **SEMUEL JULIVER MANGUNSONG**; Warganegara Indonesia,

lahir di Bogor, pada tanggal tujuh bulan Juli tahun--  
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan--  
(07-07-1979), Pendeta, bertempat tinggal di Jalan--  
Kawi V Nomor 48 Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003--  
Kelurahan/Desa Wonotinggal, Kecamatan Candisari,  
Kota Semarang. Pemegang Nomor Induk Kependudukan :--

3374080707790008.

3. **ROBINSON MARBUN**; Warganegara Indonesia, lahir di

Sidikalang, pada tanggal duabelas bulan Pebruari--  
tahun seribu sembilanratus limapuluh enam--



(12-02-1956), Pendeta, bertempat tinggal di Jalan---  
Ipda Tut Harsono Nomor 90 Rukun Tetangga 015 Rukun ---  
Warga 005 Kelurahan/Desa Muja Muju, Kecamatan-----  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk---  
Kependudukan :3402071202560003.-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas ini--  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-  
tunai sebesarRp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)yang---  
akandisebut kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan-  
akta ini.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak berwenang,-  
penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan--  
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama :-----

" YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA " -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----  
dengan Yayasan ),-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ipda Tut-----

Harsono Nomor 90, Kota Yogyakarta,-----

Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di-----  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang--  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan--  
dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan--  
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan--  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen-----  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Surakarta, pada hari dan tanggal--  
seperti yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan--  
dihadiri oleh : -----

1. **APRILIA HANASTUTI**, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia--  
lahir, di Surakarta, pada tanggal 28-04-1982 (duapuluh--  
delapan bulan April seribu sembilan ratus delapanpuluh--  
dua), bertempat tinggal di Debegan, Rukun Tetangga 004,--  
Rukun Warga 002, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres,--  
Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--  
Induk Kependudukan : 3372046804820045;-----

2. **LILIS INDRIYANI**, Warga Negara Indonesia lahir,-----  
di Surakarta, pada tanggal 24-02-1979 (duapuluh empat---  
bulan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),--  
bertempat tinggal di Jatiwiro, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 002, Kelurahan Blanciran, Kecamatan----  
Karanganom, Kabupaten Klaten pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3310186402790001;-----

- Keduanya pegawai kantor notaris, sebagaisaksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibaca sendiri dan dipahami-----  
isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka para--  
penghadap membubuhkan sidik jari jempol/ibu jari kirinya--  
pada lembaran tersendiri, yang dilekatkan pada minuta-----  
akta ini dan seketika itu juga lalu akta ini dibubuhi---  
paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh para----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
- Dibuat dengan tanpa tambahan, perubahan maupun coretan.---  
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Surakarta



IRENE VERA PURBA, SH





## **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA**

Jln. Ipda Tut Harsono no. 90, RT 15 RW 05, Kelurahan Mujamuju, Kemantren Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp: +62813-3626-2735 | Surel: [pkbm.advent.yk@gmail.com](mailto:pkbm.advent.yk@gmail.com)

Instagram: @pkbm.advent.yk | Facebook: PKBM Advent Yogyakarta

---

### **LAMPIRAN: FOTO GEDUNG PKBM PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA (TAMPAK DEPAN)**




Foto tampak depan gedung PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono no. 90, Kelurahan Muja-muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.





## **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA**

Jln. Ipda Tut Harsono no. 90, RT 15 RW 05, Kelurahan Mujamuju, Kemantren Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp: +62813-3626-2735 | Surel: [pkbm.advent.yk@gmail.com](mailto:pkbm.advent.yk@gmail.com)

Instagram: @pkbm.advent.yk | Facebook: PKBM Advent Yogyakarta

### **LAMPIRAN: FOTO PLANG NAMA PKBM PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA**



Foto plang nama PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta yang dipasang di pagar depan halaman sekolah.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Wibawa Dikembangkan, Iqbal Widyadarmasari*

Jalan Hayam Wuruk 11, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55212  
Telepon (0274) 512956, 515865, 562682; Faksimile (0274) 512956  
Laman dindikpora.jogjakota.go.id; Pos-el [dindikpora@jogjakota.go.id](mailto:dindikpora@jogjakota.go.id)

**REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 400.3.2 / 3956

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tentang keberadaan, persyaratan teknis, dan administrasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dimiliki, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Pendidikan Advent Yogyakarta  
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Ipda Tut Harsono no. 90 Yogyakarta  
NPSN : -  
Program\*) : -  
Telp/Fax : 081336262735  
Email/Website : [pkbm.advent.yk@gmail.com](mailto:pkbm.advent.yk@gmail.com)

untuk dapat mengajukan permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Surat Rekomendasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Rekomendasi ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Kepala



**BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197009151994031009

\*) Khusus untuk LKP